



PUTUSAN
Nomor 511/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENGKI PRABOWO Bin JAHURI;
Tempat lahir : Desa Babatan Seluma;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 18 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Padang Puas Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Bengkulu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun sudah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 511/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENGKI PRABOWO Bin JAHURI bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENGKI PRABOWO Bin JAHURI berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F5 warna hitam, nomor Imei : 867458035442898 – 867458035442880.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu NURSINTA.

- 1 (Satu) Unit HP Xiami Redmi 5 Plus warna hitam dengan nomor imei 1 : 866764039851690 nomor imei 2 : 866764039851708.

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna Hitam dengan nomor imei 1 : 866764039851690 dan nomor imei 2 : 866764039851708.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu JULIO RINALD.

- 1 unit kotak Hand Phone Redmi 4X warna putih dengan bertuliskan Imei 865431033571937_865431033571945.

- 1 unit Hand Phone Redmi 4X Imei 865431033571937_865431033571945 dengan kartu grapari AXIS No: 083187685811 beserta kotak dan carger.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu JAPA PARHAN DEVANO.

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 Warna hitam BD 5457 PP beserta

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu JAHURI.

- 1 (satu) unit Motor Honda Scopy warna merah silver BD 4907 PO beserta kontak Noka : MH1JFW115AK866442 Nosin : JFW1E1880472 dan STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu DIRWANTO.

- 1(satu) bilah Pisau Bergagang Kayu Bersarung Kayu Besi Karatan dan Ujung Runcing.

Dirampas untuk dimusnakan.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa HENGKI PRABOWO Bin JAHURI bersama-sama saksi PIQRIH OKTAVIAN Bin ZUKMAN EFENDI (telah diputus dalam penuntutan secara terpisah) dan saksi ABI DIMAS ALDO Bin DIRWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB, hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 pukul 02.00 Wib dan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Simpang Dua Jalur Telaga Kampus IAIN Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di Halte depan SDN 76 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Jalan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi PIQRIH OKTAVIAN datang ke rumah terdakwa di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kemudian Terdakwa mengajak saksi PIQRIH OKTAVIAN pergi ke Simpang Kandis Pulau Bai Kota Bengkulu dengan menggunakan Sepeda Motor Mio M3 warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 5457 PP milik terdakwa, sesampainya di simpang kandis terdakwa mengajak saksi PIQRIH OKTAVIAN makan tekwan dan terdakwa mengatakan kepada saksi PIQRIH OKTAVIAN "MELAH KITO NGAMBIK HP BAE" dan dijawab saksi PIQRIH OKTAVIAN "AYO DANG". Sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN menuju kearah Pagar Dewa untuk mencari korban/sasaran untuk dijamret, sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Umum Simpang 3 Kampus IAIN Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terdakwa melihat Saksi JULIO RINALDI yang sedang duduk diatas motor sambil memainkan Handphone, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi PIQRIH OKTAVIAN "FIQ ITUNA ADO HP" dan dijawab oleh saksi PIQRIH OKTAVIAN "OH IYO DANG PELAH" kemudian terdakwa mengarahkan motor ke arah Saksi JULIO RINALDI dan gas motor dipelankan pada saat motor sudah dekat dengan Saksi JULIO RINALDI lalu saksi PIQRIH OKTAVIAN langsung mengambil Handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam dari tangan saksi JULIO RINALDI lalu terdakwa gas motor dengan kecepatan tinggi kabur kearah jalan Sukarami lalu pulang ke rumah terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengajak saksi PIQRIH OKTAVIAN menjual Hand phone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam tersebut kepada Saksi REKI FERNANDO seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN gunakan untuk membeli

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras, bermain bilyar, untuk membeli rokok dan untuk makan, sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi PIQRIH OKTAVIAN.

- Pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mengajak saksi PIQRIH OKTAVIAN untuk menjamret handphone kembali dan terdakwa menyelipkan pisau dipinggang terdakwa lalu terdakwa bersama saksi PIQRIH OKTAVIAN pergi dari rumah terdakwa di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dengan menggunakan sepeda Motor Mio M3 warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 5457 PP milik terdakwa menuju ke Kota Bengkulu dan berkeliling di kota Bengkulu untuk mencari sasaran yang akan dijamret, sekitar pukul 02.00 Wib hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 di depan Halte SDN. 76 Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu, terdakwa melihat ada 1 (satu) motor dan 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di halte kemudian terdakwa melewati korban untuk memastikan keadaan aman, setelah melihat keadaan aman terdakwa memutar motor dan berhenti di depan halte lalu terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN turun dari motor dan Terdakwa mendekati saksi ADE dan Saksi JAPA kemudian terdakwa mengeluarkan pisau lalu menodongkan pisau ke saksi JAPA dan mengatakan "DIAM KAMU, MINTA HP KAMU" lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI READMI 4X warna hitam dari saku celana saksi JAPA, setelah itu terdakwa menodongkan pisau ke saksi ADE dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI READMI Not 5A warna GOLD dari genggam tangan saksi ADE lalu terdakwa meminta kunci kontak motor, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit handphone tersebut kepada saksi PIQRIH OKTAVIAN lalu terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN pergi kabur dan pulang ke rumah terdakwa di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Esok harinya saksi PIQRIH OKTAVIAN menjual 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI READMI 4X warna hitam kepada saksi YANSEN seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI READMI Not 5A warna GOLD terdakwa jual kepada Sdr. CARLES (DPO) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang penjualan handphone tersebut

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN gunakan untuk membeli makanan, membeli rokok, membeli minuman dan bermain bilyar.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib saksi ABI DIMAS ALDO datang kerumah terdakwa di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma untuk mengajak terdakwa pergi nongkrong di salah satu Kedai di Pagar Dewa, kemudian terdakwa dan saksi ABI DIMAS ALDO pergi ke Pagar Dewa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BD 4907 PO milik saksi ABI DIMAS ALDO, sekira pukul 20.18 Wib terdakwa dan saksi ABI DIMAS ALDO tiba di salah satu kedai di daerah Pagar Dewa lalu nongkrong sambil memesan minuman, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi ABI DIMAS ALDO pulang melewati daerah Padang Serai, pada saat di perjalanan terdakwa melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor metic sendirian menyalip sepeda motor yang terdakwa dan saksi ABI DIMAS ALDO kendarai dan terdakwa melihat ada handphone di boks samping kiri motor, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ABI DIMAS ALDO "TENGAOK ADO HP DI BOKS MOTOR TINO TU, MELA KITO AMBIK, KAU FOKUS BAWAK MOTOR AJO" dan dijawab saksi ABI DIMAS ALDO "IYO" lalu saksi ABI DIMAS ALDO menyalip sepeda motor saksi NURSINTA dari sebelah kiri dan mendekatkan motor yang dikenadarainya ke motor Saksi NURSINTA lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 warna hitam di boks motor saksi NURSINTA, setelah terdakwa berhasil mendapatkan handphone kemudian saksi ABI DIMAS ALDO langsung ngebut membawa motor mengarah ke Desa Padang kuas pulang ke rumah terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa dengan saksi PIQRIH OKTAVIAN mengakibatkan kerugian saksi JULIO RINALDI sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), saksi ADE RAHMAN DANI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi JAPA PARHAN DEVANO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), akibat perbuatan terdakwa dengan saksi ABI DIMAS ALDO mengakibatkan saksi NURSINTA mengalami kerugian sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Julio Rinaldi Bin Masri (Alm);
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi alami pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib di simpang dua jalur telaga Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
 - Bahwa saksi tidak tau siapa pelakunya, akan tetapi berjumlah 2 (dua) orang dan saksi menjadi korbannya;
 - Bahwa pada saat saksi akan pulang kerumah dan ditengah jalan saksi kehabisan bensin, lalu saksi berhenti disimpang dua jalur telaga Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu lalu saksi menelpon adik saksi untuk dijemput, kemudian adik saksi datang dan memberikan uang untuk membeli bensin, pada saat saksi membalas pesan WhatsApp datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor metic dan langsung menarik handphone yang ada ditangan saksi, kemudain pelaku kabur kearah Puskesmas Pagar Dewa, lalu saksi berusaha mengejar terdakwa bersama orang-orang yang ada disekitar sana akan tetapi tidak berhasil, kemudain saksi pulang kerumah dan mengambil kotak handphone saksi dan membawanya ke Polsek Selebar untuk membuat laporan Polisi;
 - Bahwa pada saat handphone saksi diambil oleh terdakwa, saksi sedang berada diatas motor saksi;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi kurang lebih sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ade Rahman Dani Bin Siatno (Alm);

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib di Halte depan SDN 76 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa yang mejadi korbannya adalah saksi dan Saksi JAVA PARHAN DEPANO;
- Bahwa terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek XIOMI READMI not 5A warna Gold milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI READMI 4X warna hitam milik teman saksi yaitu saksi JAVA PARHAN DEPANO dan kunci kontak motor;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi JAVA PARHAN DEPANO duduk di halte depan SDN 76 karna motor kehabisan bensin, saksi dan saksi JAVA PARHAN DEPANO istirahat di halte, lalu lewat 2 otang dengan menggunakan motor Yamaha Mio dan ke 2 orang tersebut sempat bolak balik dengan motornya di depan kami, kemudian berhenti tepat didepan saksi, 1 pelaku menunggu di motor dan 1 orang lagi menghampiri saksi berpura-pura menelpon dan langsung mendekati saksi dan bertanya "KAMU ORANG MANA" kamipun menjawab "ORANG SINILAH" lalu terdakwa langsung mengeluarkan pisau sambil berkata "SERAHKAN HANDPHONE KAMU" melihat senjata tajam tersebut saksi dan saksi JAVA takut dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek XIOMI READMI Not 5A warna Gold milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI READMI 4X warna hitam milik teman saksi yaitu saksi JAVA PARHAN DEPANO, kemudian terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN langsung kabur kearah jalan regional terminal air sebakul, saksi dan saksi JAVA teriak minta tolong, kemudian warga datang akan tetapi pelaku sudah tidak ada lagi, kemudian saksi dan saksi JAVA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selebar;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Java Parhan Devano Bin Ali Amran;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib di Halte

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan SDN 76 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan yang menjadi korbannya adalah saksi dan Saksi ADE RAHMAN DANI;

- Bahwa yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN adalah 1 (satu) unit handphone merek XIOMI READMI not 5A warna Gold milik saksi ADE RAHMAN DANI dan 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI READMI 4X warna hitam milik teman saksi;
- Bahwa berawal saksi dan saksi ADE RAHMAN DANI sedang kehabisan bensin dan beristirahat di halte SDN. 76 Kota Bengkulu, lalu datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam dan mengarahkan kepada saksi dengan mengatakan "DIAM KAMU, MINTA HP KAMU" kemudian saksi serahkan Handphone saksi dan terdakwa meminta handphone saksi ADE RAHMAN DANI serta meminta kunci kontak motor setelah itu terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN kabur;
- Bahwa saksi mau memberikan handphone saksi karena saksi takut terdakwa menodongkan pisaunya ke perut saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan saksi ADE RAHMAN DANI pergi ke Polsek selebar untuk membuat laporan;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi NURSINTA Alias Sinta Binti A. Muin;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi alami pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi pulang dari membantu kakak saksi berjualan gorengan di daerah simpang Bumi Ayu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dan setibanya di jalan Padang Serai tiba-tiba saksi dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor metic Scopy langsung mengambil Handphone merek Oppo F5 warna hitam milik saksi didalam box depan motor saksi dan langsung kabur, lalu saksi langsung berteriak maling dan ada beberapa orang warga yang

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2020/PN.Bgl



melintas menghampiri saksi dan ikut mengejar pelaku namun pelaku berhasil kabur;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 saksi datang ke Polda Bengkulu untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi kurang lebih sekitar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Abi Dimas Aldo Bin Dirwanto;

- Bahwa saksi dengan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib di daerah Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan korbannya seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor metic;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib saksi mengajak terdakwa untuk nongkrong di Pagar Dewa menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BD 4907 PO milik saksi, sekira pukul 20.18 Wib saksi dan tersangka tiba di salah satu kedai di Pagar Dewa lalu saksi dan terdakwa nongkro dan memesan minuman, sekira pukul 21.00 Wib saksi dan terdakwa pulang kerumah di Desa Padang Kuas namun terdakwa mengajak saksi untuk melewati daerah Padang Serai pada saat di daerah Padang Serai ada seorang perempuan mengendarai motor metic sendiri menyalip motor yang saksi kendari, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi "TENGOK ADO HP DI BOKS MOTOR TINO TU, MELA KITO AMBIK, KAU FOKUS BAWA MOTOR AJO" dan saksi jawab "IYO" setelah itu saksi menyalip sepeda motor korban dari sebelah kiri, setelah motor yg saksi bawa dekat dengan motor korban, terdakwa mengambil handphone merk OPPO F5 warna hitam milik korban, setelah terdakwa mengambil handphone tersebut terdakwa menyuruh saksi ngebut dan focus membawa motor mengarah pulang ke rumah di Desa Padang Kuas, saksi langsung mengantar tersangk pulang lalu saksi pulang;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan terdakwa melakukan penjamret handphone tersebut adalah untuk mendapatkan uang, uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan handphone tersebut akan digunakan untuk bermain bilyar dan berfoya-foya;

- Bahwa 1 (satu) handphone merk OPPO F5 warna hitam tersebut belum sempat terdakwa dan saksi jual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi – saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan umum simpang 3 Kampus IAIN Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa barang milik saksi JULIO RINALDI yang saksi ambil berupa Hand Phone merk Xiaomi REDMI 5 warna hitam;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama saksi PIQRIH OKTAVIAN;
- Bahwa terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi BD 5457 PP milik orang tua terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi BD 5457 PP terdakwa sebagai Joki dan saksi PIQRIH OKTAVIAN yang dibonceng dan yang mengambil handphone dari tangan saksi JULIO RINALDI yang sedang dipegangnya dipinggir jalan kemudian terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN kabur menuju babatan dan pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa kekerasan yang terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN lakukan yaitu saat saksi JULIO RINALDI sedang duduk diatas motornya dipinggir jalan handphone yang dipegang ditangan saksi JULIO RINALDI dirampas lalu ditinggalkan;

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor

511/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian dengan kekerasan adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Hand Phone merk Xiaomi REDMI 5 warna hitam terdakwa jual kepada Sdr. REKI seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN gunakan untuk minum bir, bermain bilyar beli rokok dan makanan;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan yang tersangak lakukan bersama saksi PIQRIH OKTAVIAN di Halte depan SDN 76 Kota Bengkulu pada hari Miggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu bersama dengan saksi PIQRIH OKTAVIAN dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi BD 5457 PP milik orang tua terdakwa yang terdakwa kendari dan saksi PIQRIH OKTAVIAN dibonceng, pada saat melintas didepan Halte SDN 76 Kota Bengkulu terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk bermain handphone lalu terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN mendatangi kedua orang tersebut dan menodongkan pisau kearah perut korban dengan mengatakan "KALAU MELAWAN KUTUJAH KAU PAKAI PISAU" dan menyuruh korban untuk menyerahkan hasnphone dan kontak motor;
- Bahwa Terdakwa mendekati saksi ADE dan Saksi JAPA kemudian terdakwa mengeluarkan pisau lalu menodongkan pisau ke saksi JAPA dan mengatakan "DIAM KAMU, MINTA HP KAMU" lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI READMI 4X warna hitam milik saksi JAPA, setelah itu terdakwa menodongkan pisau kearah perut saksi ADE dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI READMI Not 5A warna GOLD dari genggam tangan saksi ADE lalu terdakwa meminta kunci kontak motor;
- Bahwa setelah mendapatkan hanphoen milik saksi ADE dan saksi JAFA, 2 (dua) handphone tersebut terdakwa serahkan kepada saksi PIQRIH OKTAVIAN kemudian terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN pergi kabur;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna gold milik saksi ADE, 1 (satu) unit Handphone XIOMI READMI 4X warna hitam milik saksi JAFA dan kunci kontak sepeda motor mio seol;

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor

511/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna gold terdakwa jual kepada Sdr. CARLES (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone XIOMI READMI 4X warna hitam dijual saksi PIQRIH OKTAVIAN kepada Saksi YANSEN seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN gunakan untuk minum bir, main bilyar, bbeli rokok dan makan;
- Bahwa terdakwa kembali melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib di daerah Padang Serai;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 warna hitam milik saksi NURSINTA;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dnegan kekerasan bersama Saksi ABI DIMAS ALDO;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi ABI DIMAS ALDO melakukan pencurian yaitu dengan menggunakan motor Honda Scopy warna merah BD 4907 PO milik orang tua Saksi ABI DIMAS ALDO, pada saat terdakwa dan saksi ABI DIMAS ALDO pulang dari nongkrong disalah satu kedai kopi di Pagar Dewa, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi ABI DIMAS ALDO pulang melewati daerah Padang Serai, pada saat di perjalanan terdakwa melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor metic sendirian menyalip sepeda motor yang terdakwa dan saksi ABI DIMAS ALDO kendarai dan terdakwa melihat ada handphone di boks samping kiri motor, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ABI DIMAS ALDO "TENGAOK ADO HP DI BOKS MOTOR TINO TU, MELA KITO AMBIK, KAU FOKUS BAWAK MOTOR AJO" dan dijawab saksi ABI DIMAS ALDO "IYO" lalu saksi ABI DIMAS ALDO menyalip sepeda motor saksi NURSINTA dari sebelah kiri dan mendekatkan motor yang dikenadarainya ke motor Saksi NURSINTA lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 warna hitam di boks motor saksi NURSINTA, setelah terdakwa berhasil mendapatkan handphone kemudian saksi ABI DIMAS ALDO langsung ngebut membawa motor mengarah ke Desa Padang kuas pulang ke rumah terdakwa. dakwa langsung mengambil handphone tersebut dan kabur kearah babatan dan pulang kerumah;

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor

511/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 warna hitam tersebut belum sempat terdakwa dan saksi ABI DIMAS ALDO jual karena keburu ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F5 warna hitam, nomor Imei : 867458035442898 – 867458035442880.
- 1 (satu) unit Motor Honda Scopy warna merah silver BD 4907 PO beserta kontak Noka : MH1JFW115AK866442 Nosin : JFW1E1880472 dan STNK.

Barang Bukti disita dalam perkara ABI DIMAS ALDO

- 1 unit kotak Hand Phone Redmi 4X warna putih dengan bertuliskan Imei 865431033571937_865431033571945.
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 Warna hitam BD 5457 PP beserta kunci kontak.
- 1 unit Hand Phone Redmi 4X Imei 865431033571937_865431033571945 dengan kartu grapari AXIS No: 083187685811 beserta kotak dan charger.
- 1 (Satu) Unit HP XIOMI REDMI 5 PLUS warna hitam dengan nomor imei 1 : 866764039851690 nomor imei 2 : 866764039851708.
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna Hitam dengan nomor imei 1 : 866764039851690 dan nomor imei 2 : 866764039851708.
- 1(satu) bilah Pisau Bergagang Kayu Bersarung Kayu Besi Karatan dan Ujung Runcing.

Barang bukti disita dalam perkara PIQRIH OKTAVIAN.

Menimbang, bahwa dikarenakan barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut ketentuan peraturan perundangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor

511/Pid.B/2020/PN.Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan umum simpang 3 Kampus IAIN Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa barang milik saksi JULIO RINALDI yang saksi ambil berupa Hand Phone merk Xiaomi REDMI 5 warna hitam;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama saksi PIQRIH OKTAVIAN;
- Bahwa terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi BD 5457 PP milik orang tua terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi BD 5457 PP terdakwa sebagai Joki dan saksi PIQRIH OKTAVIAN yang dibonceng dan yang mengambil handphone dari tangan saksi JULIO RINALDI yang sedang dipegangnya dipinggir jalan kemudian terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN kabur menuju babatan dan pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa kekerasan yang terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN lakukan yaitu saat saksi JULIO RINALDI sedang duduk diatas motornya dipinggir jalan handphone yang dipegang ditangan saksi JULIO RINALDI dirampas lalu ditinggalkan;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian dengan kekerasan adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Hand Phone merk Xiaomi REDMI 5 warna hitam terdakwa jual kepada Sdr. REKI seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN gunakan untuk minum bir, bermain bilyar beli rokok dan makanan;

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor

511/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian dengan kekerasan yang tersangak lakukan bersama saksi PIQRIH OKTAVIAN di Halte depan SDN 76 Kota Bengkulu pada hari Miggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu bersama dengan saksi PIQRIH OKTAVIAN dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi BD 5457 PP milik orang tua terdakwa yang terdakwa kendarai dan saksi PIQRIH OKTAVIAN dibonceng, pada saat melintas didepan Halte SDN 76 Kota Bengkulu terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk bermain handphone lalu terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN mendatangi kedua orang tersebut dan menodongkan pisau kearah perut korban dengan mengatakan "KALAU MELAWAN KUTUJAH KAU PAKAI PISAU" dan menyuruh korban untuk menyerahkan hasnphone dan kontak motor;
- Bahwa Terdakwa mendekati saksi ADE dan Saksi JAPA kemudian terdakwa mengeluarkan pisau lalu menodongkan pisau ke saksi JAPA dan mengatakan "DIAM KAMU, MINTA HP KAMU" lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI READMI 4X warna hitam milik saksi JAPA, setelah itu terdakwa menodongkan pisau kea rah perut saksi ADE dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI READMI Not 5A warna GOLD dari genggam tangan saksi ADE lalu terdakwa meminta kunci kontak motor;
- Bahwa setelah mendapatkan hanphoen milik saksi ADE dan saksi JAJA, 2 (dua) handphone tersebut terdakwa serahkan kepada saksi PIQRIH OKTAVIAN kemudian terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN pergi kabur;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna gold milik saksi ADE, 1 (satu) unit Handphone XIOMI READMI 4X warna hitam milik saksi JAJA dan kunci kontak sepeda motor mio seol;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna gold terdakwa jual kepada Sdr. CARLES (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone XIOMI READMI 4X warna hitam dijual saksi PIQRIH OKTAVIAN kepada Saksi YANSEN seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor

511/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN gunakan untuk minum bir, main bilyar, beli rokok dan makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa HENGKI PRABOWO Bin JAHURI adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor

511/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, yang dimaksud dengan “barang” adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 5 Plus warna hitam milik saksi JULIO RINALDI, 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI READMI 4X warna hitam milik saksi JAPA PARHAN DEVANO serta 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI READMI Not 5A warna GOLD serta kunci kontak motor milik saksi ADE RAHMAN DANI,, yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah sebagian atau sama sekali bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam ketentuan ini adalah melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum unsur ke-2 telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 5 Plus warna hitam milik saksi JULIO RINALDI, 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI READMI 4X warna hitam milik saksi JAPA PARHAN DEVANO serta 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI READMI Not 5A warna GOLD serta kunci kontak motor milik saksi ADE RAHMAN DANI,tanpa seijin pemiliknya, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor

511/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi PIQRIH OKTAVIAN dan saksi ABI DIMAS ALDO telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi JULIO RINALDI, saksi ADE saksi JAJA dan saksi NURSINTA yang menyebabkan saksi trauma berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi PIQRIH OKTAVIAN datang ke rumah terdakwa di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kemudian Terdakwa mengajak saksi PIQRIH OKTAVIAN pergi ke Simpang Kandis Pulau Bai Kota Bengkulu dengan menggunakan Sepeda Motor Mio M3 warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 5457 PP milik terdakwa, sesampainya di simpang kandis terdakwa mengajak saksi PIQRIH OKTAVIAN makan tekwan dan terdakwa mengatakan kepada saksi PIQRIH OKTAVIAN "MELAH KITO NGAMBIK HP BAE" dan dijawab saksi PIQRIH OKTAVIAN "AYO DANG";

Menimbang, bahwa benar sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN menuju kearah Pagar Dewa untuk mencari korban/sasaran untuk dijamret, sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Umum Simpang 3 Kampus IAIN Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terdakwa melihat Saksi JULIO RINALDI yang sedang duduk diatas motor sambil memainkan Handphone, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi PIQRIH OKTAVIAN "FIQ ITUNA ADO HP" dan dijawab oleh saksi PIQRIH OKTAVIAN "OH IYO DANG PELAH" kemudian terdakwa mengarahkan motor ke arah Saksi JULIO RINALDI dan gas motor dipelankan pada saat motor sudah dekat dengan Saksi JULIO RINALDI lalu saksi PIQRIH OKTAVIAN langsung mengambil Handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam dari tangan saksi JULIO RINALDI lalu terdakwa gas motor dengan kecepatan tinggi kabur kearah jalan Sukarami lalu pulang ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa kembali mengajak saksi PIQRIH OKTAVIAN untuk menjamret handphone dan terdakwa menyelipkan pisau dipinggang terdakwa lalu terdakwa bersama saksi PIQRIH OKTAVIAN pergi dari rumah terdakwa di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda Motor Mio M3 warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 5457 PP milik terdakwa menuju ke Kota Bengkulu dan berkeliling di kota Bengkulu untuk mencari sasaran yang akan dijamret;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.00 Wib hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 di depan Halte SDN. 76 Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu, terdakwa melihat ada 1 (satu) motor dan 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di halte kemudian terdakwa melewati korban untuk memastikan keadaan aman, setelah melihat keadaan aman terdakwa memutar motor dan berhenti di depan halte lalu terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN turun dari motor dan Terdakwa mendekati saksi ADE dan Saksi JAPA kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau ke saksi JAPA dan mengatakan "DIAM KAMU, MINTA HP KAMU" akan tetapi saksi JAPA tidak memberikan handphonenya lalu terdakwa mengambil paksa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI READMI 4X warna hitam dari saku celana saksi JAPA, setelah itu terdakwa menodongkan pisau ke saksi ADE dan terdakwa mengambil paksa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI READMI Not 5A warna GOLD dari genggam tangan saksi ADE lalu terdakwa meminta kunci kontak motor milik saksi JAPA, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit handphone tersebut kepada saksi PIQRIH OKTAVIAN lalu terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN pergi kabur dan membuang kunci motor milik Saksi JAPA lalu terdakwa dan saksi PIQRIH OKTAVIAN pulang ke rumah terdakwa di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib saksi ABI DIMAS ALDO datang kerumah terdakwa di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma untuk mengajak terdakwa pergi nongkrong di salah satu Kedai di Pagar Dewa, kemudian terdakwa dan saksi ABI DIMAS ALDO pergi ke Pagar Dewa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BD 4907 PO milik saksi ABI DIMAS ALDO, sekira pukul 20.18 Wib terdakwa dan saksi ABI DIMAS ALDO tiba di salah satu kedai di daerah Pagar Dewa lalu nongkrong sambil memesan minuman, kemudian saksi ABI DIMAS ALDO mengajak terdakwa pulang dan terdakwa mengajak melewati daerah padang serai;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi ABI DIMAS ALDO pulang melewati daerah Padang Serai, pada saat di perjalanan

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor

511/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor metic sendirian menyalip sepeda motor yang terdakwa dan saksi ABI DIMAS ALDO kendarai dan terdakwa melihat ada handphone di boks samping kiri motor, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ABI DIMAS ALDO "TENGAOK ADO HP DI BOKS MOTOR TINO TU, MELA KITO AMBIK, KAU FOKUS BAWAK MOTOR AJO" dan dijawab saksi ABI DIMAS ALDO "IYO" lalu saksi ABI DIMAS ALDO menyalip sepeda motor saksi NURSINTA dari sebelah kiri dan mendekatkan motor yang dikenadarainya ke motor Saksi NURSINTA lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 warna hitam di boks motor saksi NURSINTA, setelah terdakwa berhasil mendapatkan handphone kemudian saksi ABI DIMAS ALDO langsung ngebut membawa motor mengarah ke Desa Padang kuas pulang ke rumah terdakwa, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama saksi PIQRIH OKTAVIAN (telah diputus dalam perkara lain) dan terdakwa bersama saksi ABI DIMAS ALDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah sepakat melakukan tindak pidana pencurian dengan cara terdakwa bersama saksi PIQRIH OKTAVIAN mengambil Handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam dari tangan saksi JULIO RINALDI di Jalan umum Simpang Dua Jalur Telaga Kampus IAIN Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, peran terdakwa sebagai joki motor dan menjual handphone tersebut sedangkan peran saksi PIQRIH OKTAVIAN yaitu yang merampas handphone dari tangan saksi JULIO RINALDI;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi PIQRIH OKTAVIAN telah mengambil paksa 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi Readmi 4X warna hitam milik saksi JAPA, mengambil paksa 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi Readmi Not 5A warna GOLD milik saksi ADE dan mengambil kunci kontak motor milik saksi JAPA di depan Halte SDN. 76 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, peran terdakwa sebagai joki motor, dan yang menodongkan senjata tajam kepada saksi ADE dan kepada Saksi JAPA dan mengambil Handphone milik saksi ADE dan saksi JAPA serta terdakwa yang menjual 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor

511/Pid.B/2020/PN.Bgl



Readmi Not 5A warna GOLD, sedangkan peran saksi PIQRIH OKTAVIAN adalah yang berjaga-jaga disekitar dan saksi PIQRIH OKTAVIAN yang menjual handphone 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi Readmi 4X;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ABI DIMAS ALDO telah mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 warna hitam di boks motor saksi NURSINTA, di Jalan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, peran terdakwa yang mengambil handphone di boks motor saksi NURSINTA dan peran saksi ABI DIMAS ALDO sebagai joki yang menendarai motor, yang mendekatkan memepetkan motor yang saksi ABI DIMAS ALDO kendaraai bersama terdakwa ke motor saksi NURSINTA sehingga terdakwa bias mengambil handphone milik saksi NURSINTA yang ada di boks motor milik saksi NURSINTA, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi PIQRIH OKTAVIAN di Jalan Umum Simpang 3 Kampus IAIN Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah mengambil paksa Handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam dari tangan saksi JULIO RINALDI;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama-sama saksi PIQRIH OKTAVIAN di depan Halte SDN. 76 Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu, terdakwa telah mengambil paksa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI READMI 4X warna hitam dari saku celana saksi JAPA, mengambil paksa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI READMI Not 5A warna GOLD dari genggam tangan saksi ADE dan mengambil kunci kontak motor milik saksi JAPA;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi ABI DIMAS ALDO di Jalan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, telah mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 warna hitam di boks motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURSINTA, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F5 warna hitam, nomor Imei : 867458035442898 – 867458035442880.
- 1 (satu) unit Motor Honda Scopy warna merah silver BD 4907 PO beserta kontak Noka : MH1JFW115AK866442 Nosin : JFW1E1880472 dan STNK.

Barang Bukti disita dalam perkara ABI DIMAS ALDO

- 1 unit kotak Hand Phone Redmi 4X warna putih dengan bertuliskan Imei 865431033571937_865431033571945.
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 Warna hitam BD 5457 PP beserta kunci kontak.
- 1 unit Hand Phone Redmi 4X Imei 865431033571937_865431033571945 dengan kartu grapari AXIS No: 083187685811 beserta kotak dan carger.

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor

511/Pid.B/2020/PN.Bgl



- 1 (Satu) Unit HP XIOMI REDMI 5 PLUS warna hitam dengan nomor imei 1 : 866764039851690 nomor imei 2 : 866764039851708.
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna Hitam dengan nomor imei 1 : 866764039851690 dan nomor imei 2 : 866764039851708.
- 1(satu) bilah Pisau Bergagang Kayu Bersarung Kayu Besi Karatan dan Ujung Runcing.

Barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HENGKI PRABOWO Bin JAHURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor
511/Pid.B/2020/PN.Bgl



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKI PRABOWO Bin JAHURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F5 warna hitam, nomor Imei : 867458035442898 – 867458035442880.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu NURSINTA.
 - 1 (Satu) Unit HP Xiomi Redmi 5 Plus warna hitam dengan nomor imei 1 : 866764039851690 nomor imei 2 : 866764039851708.
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna Hitam dengan nomor imei 1 : 866764039851690 dan nomor imei 2 : 866764039851708.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu JULIO RINALDI.
 - 1 unit kotak Hand Phone RedMi 4X warna putih dengan bertuliskan Imei 865431033571937_865431033571945.
 - 1 unit Hand Phone RedMi 4X Imei 865431033571937_865431033571945 dengan kartu grapari AXIS No: 083187685811 beserta kotak dan carger.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu JAPA PARHAN DEVANO.
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 Warna hitam BD 5457 PP beserta kunci kontak.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu JAHURI.
 - 1 (satu) unit Motor Honda Scopy warna merah silver BD 4907 PO beserta kontak Noka : MH1JFW115AK866442 Nosin : JFW1E1880472 dan STNK.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu DIRWANTO
 - 1(satu) bilah Pisau Bergagang Kayu Bersarung Kayu Besi Karatan dan Ujung Runcing.
Dirampas untuk dimusnakan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, oleh Riza Fauzi, S.H.,CN., sebagai Hakim Ketua, Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sidiyanto.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Ira Karina,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H.

Riza Fauzi, S.H.,CN.

Dian Wicayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sidiyanto.,S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor

511/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)